



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK PB-UMKU: 912000721297100050008

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : PT INDONESIA FARMA Tbk.  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | : 9120007212971  |
| 3. Alamat Kantor                        | : JL.TAMBAK NO.2 , Desa/Kelurahan Kebon Manggis, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 13150 |
| 4. Status Penanaman Modal               | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia Indonesia (KBLI)  |
| 6. Lokasi Usaha                         | : Jalan Indofarma No. 1 Desa/Kelurahan Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 17530       |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
2. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik untuk Perubahan Fasilitas yang Memerlukan Inspeksi;
3. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK  
LAMPIRAN  
PBUMKU:912000721297100050008**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik sebagai berikut:

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	: PW-S.02.01.1.43.431.07.22-0055
Kepada <i>To</i>	: PT. Indofarma Tbk.
Alamat <i>Address</i>	: Jalan indofarma no. 1, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17530, Indonesia
Gedung <i>Building</i>	: Produksi Herbal
Bentuk Sediaan <i>Dosage Form</i>	: Serbuk Oral <i>Oral Powder</i>
Aktivitas <i>Activity</i>	: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Serbuk Oral <i>Mixing, Primary Packaging, and Secondary Packaging of Oral Powder</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	: 09 Juni 2027 <i>June 09th, 2027</i>

Sertifikat ini akan dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021.  
*Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Implementation of Good Manufacturing Practices for Traditional Medicines on pursuance of the Indonesian FDA Regulation Number 25 Year 2021, this certificate shall be revoked.*